



PUTUSAN

Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara harta bersama antara:

TERGUGAT/SEKARANG PEMBANDING, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fuad Alhadi, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Fuad Alhadi, SH & Rekan, berkantor di Kecamatan Ternate Tengah, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembading;

melawan

PENGUGAT/SEKARANG TERBANDING, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada La Saharaa, bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Barat, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Tte. tanggal 24 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Shafar* 1445 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman **1** darif **14** hal. Put. No. <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sebagai hukum harta berupa sebidang tanah dan bangunan permanen di atasnya, ukuran 22 M x 16,70 M = 367,4 M² dengan sertifikat hak milik nomor 172 atas nama **TERGUGAT/SEKARANG PEMBANDING** (Tergugat), dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan **Hamdan Sadek**;
 - Sebelah Timur dengan Ibu **Fatma Jabir**;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat dengan rumah milik **Safrudin Djafar**;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) diatas dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dijual di muka umum (lelang) dari hasil penjualan lelangnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Tergugat maupun pihak lain atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1, (dua titik satu) untuk segera mengosongkan obyek sengketa tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 24 Agustus 2023, bertepatan dengan tanggal 6 *Shafar* 1445 *Hijriah*, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum

Halaman **2** dari **14** hal. Put. No. <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sekarang sebagai Terbanding, diluar hadirnya Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Ternate tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Tte. tanggal 5 September 2023, akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Tte. tanggal 6 September 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 September 2023, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Tte. tanggal 18 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate. yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Ternate tersebut dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut tidak cukup memberikan pertimbangan hukum atas bantahan Tergugat/Terbanding dan adanya kesalahan penerapan hukum pembuktian, dalam mempertimbangkan perkara a quo, dan Memori Banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding, hal tersebut sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Tte. tanggal 19 September 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 September 2023, hal tersebut sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Tte. tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, yang pada pokoknya Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ternate, dan tidak ada kesalahan penerapan hukum terhadap perkara Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Tte. tanggal 20 September 2023, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding, hal tersebut sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor. <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Tte. tanggal 21 September 2023;

Halaman **3** dari **14** hal. Put. No. <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 26 September 2023, Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Tte. tanggal 3 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 26 September 2023, dan telah memeriksa berkas banding (*inzage*), dengan menyampaikan keberatan secara lisan terhadap Berita Acara Sidang pemeriksaan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat sekarang Pembanding dibawah sumpah, tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan saksi di dalam persidangan, namun tidak menjelaskan ketidak sesuaian tersebut, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Tte. tanggal 3 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate, sesuai Surat Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Nomor 1202/PAN.PTA.W29-A/HK2.6/X/2023, tanggal 10 Oktober 2023, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2023 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa

Halaman **4** dari **14** hal. Put. No. <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU.



kepada **Fuad Alhadi, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Fuad Alhadi, SH & Rekan, berkantor di Kecamatan Ternate Tengah, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ternate tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa *Insidentil* La Saharaa, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, No. 60, RT.029, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa *Insidentil* tersebut telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Ternate tanggal 27 Juli 2023, Dengan demikian, berdasarkan Surat MARI No. MA./Kumdil/8810/IX/1987, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 setelah isi putusan Pengadilan Agama Ternate diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2023 karena pada saat pembacaan putusan tanggal 24 Agustus 2023 diluar hadirnya Pembanding/kuasanya, kemudian Pembanding mengajukan banding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg dengan perhitungan waktu 14 (empat belas) hari dimulai dari hari berikutnya setelah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama Ternate. Perhitungan tersebut berdasarkan kepada Pasal 153 ayat (2) RBg, Pasal 719 RBg dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Ketua Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator dengan mediator Drs. Djabir Sasole, M.H., namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan

Halaman **5** dari **14** hal. Put. No. <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU.



Mediator tanggal 10 Juli 2023. Oleh karena itu, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, termasuk di dalamnya salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Tte tanggal 24 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Shaffar* 1445 *Hijriah*, Memori Banding Pemanding, Kontra Memori Banding Terbanding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memutus eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) dan kurang pihak (*Plurium litis consecium*), sebagaimana amarnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan pertimbangan hukum tersebut dapat dijadikan dasar serta diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, karena telah sesuai dengan maksud pasal 162 RBg. yang menyatakan bahwa "*Eksepsi (penangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;*

Halaman **6** dari **14** hal. Put. No. <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU.



Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) karena objek sengketa berupa tanah dengan SHM Nomor 172/2008 atas nama Tergugat yang baru sebulan lalu dijual oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat atas persetujuan Tergugat dengan maksud melunasi hutang Bersama Penggugat dan Tergugat di BANK BRI Cabang Ternate dan sisanya untuk membangun rumah milik anak-anak Tergugat dan Pengugat sebagai pengganti, namun Penggugat tidak menarik pembeli sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Ternate tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah memberikan pertimbangannya terhadap eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) karena gugatan Penggugat tidak melibatkan Pembeli objek sengketa, sedangkan penjualan objek sengketa tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat tidak terbukti, harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan tersebut Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama, karena Majelis Hakim tingkat pertama kurang cermat terhadap apa yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya, replik dari Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, hasil pemeriksaan tambahan bukti oleh Majelis Hakim tingkat pertama berdasar kepada putusan Sela Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.MU. tanggal 25 Oktober 2023, karenanya Majelis Hakim tingkat banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengkaji ulang terhadap dictum amar putusan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak tersebut, Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menanggapinya jelas ada persoalan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat sendiri dengan pihak pembeli secara sepihak, tidak secara terbuka, sehingga Penggugat menarik pihak pembeli kesulitan menulis nama siapa, hal ini mau salahkan siapa;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. No. <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU.



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Penggugat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4.1, 4.2, 4.3, P.5, P.6.1,6.2, P.7, 7.1, 7.2, bukti-bukti tersebut tidak ada yang berkaitan dan tidak secara jelas berhubungan langsung dengan objek sengkata berupa harta Bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu SHM. No. 172/2008, hal tersebut menunjukkan bahwa bukti kepemilikan tersebut tidak berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tambahan atas pertanyaan majelis hakim tingkat pertama Penggugat menyatakan bahwa tanah yang diatasnya berupa bangunan rumah telah dijual oleh Tergugat kepada Ningsih, dan sertifikat tanah tersebut berada pada pembeli (Ningsih), sesuai dengan pasal 311 RBg. Yang menyatakan "*Pengakuan yang dilakukan didepan sidang merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus*" dengan demikian majelis Hakim tingkat banding menyatakan pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum dan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan bukti-bukti pada sidang pemeriksaan tambahan berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4, namun bukti-bukti tersebut hanya berkakaitan dengan surat Penggugat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate tentang adanya surat permintaan pemblokiran yang dimohonkan oleh Penggugat kepada kantor tersebut, bukan menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 174/2008, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Penggugat baik saksi pertama yang bernama Sahrudin Bin Mahmud, maupun saksi kedua yang bernama Aisah Binti Hi. Yamin, kedua saksi Penggugat tersebut dibawah sumpahnya menyatakan "bahwa kedua saksi tersebut tahu dari Penggugat bahwa rumah yang ditempati oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat telah dijual";

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa T.2, berupa Kwitansi panjar dan Kwitansi bayar Lunas 1 (satu) unit rumah SHM. No. 172, telah terima dari/ yang membayar Asri Ningsih, yang menerimanya

Halaman **8** darif **14** hal. Put. No. <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU.



Muhti Muhaikal Yusup anak kedua dari Tergugat dan Penggugat, pembayaran dilakukan sebanyak dua kali, pada tanggal 3 Mei 2023, dan tanggal 15 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasar bukti kwitansi tersebut sebagai bukti jual beli dibawah tangan bermaterai, bukti tersebut dapat dijadikan bukti awal terhadap adanya penjualan tanah SHM. No. 172/2008, dari anak Penggugat dan Tergugat berdasar kepada persetujuan Tergugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dari Tergugat yaitu bukti T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 bukti-bukti tersebut tidak ada yang berkaitan dan tidak secara jelas berhubungan langsung dengan objek sengkata berupa harta Bersama Tergugat dan Penggugat yaitu SHM. No. 172/2008, karenanya Majelis Hakim Tingkat banding menyatakan bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar kepada keterangan saksi-saksi dari Tergugat baik saksi pertama yang bernama Tati Rifai Binti Rifai, maupun saksi kedua yang bernama Suriyanto Indara Bin Indara, kedua saksi Tergugat tersebut dibawah sumpahnya menyatakan “bahwa kedua saksi tersebut tahu bahwa rumah yang ditempati oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dijual oleh Tergugat/Pembanding untuk keperluan membayar hutang Bersama (Tergugat dan Penggugat) ke Bank BRI.;

Menimbang, bahwa berdasar kepada keterangan anak-anak dari Tergugat dan Tergugat masing-masing bernama 1. ANAK I DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT, 2. ANAK II DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan 3. ANAK III DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT ketiga anak Tergugat dan Penggugat tersebut menyatakan “bahwa rumah yang pernah ditempati dan sekarang masih ditempati oleh anak-anak Tergugat dan Penggugat telah dijual oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tambahan, Tergugat menghadirkan saksi-saksi tambahan masing-masing bernama 1. SAKSI I, 2. SAKSI II, 3. SAKSI III, ketiga saksi tersebut menyatakan bahwa “tanah dan bangunan yang disengketakan telah dijual” oleh Tergugat;

Halaman **9** darif **14** hal. Put. No. <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat satu sama lain ketengannya berkeseuaian, karenanya sesuai maksud pasal 309 RBg. Kesaksian saksi-saksi dari Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil, maka Majelis Hakim Tingkat banding menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa harta Bersama berupa tanah yang diatasnya bangunan rumah dengan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 172/2008 telah dijual kepada Asri Ningsih, oleh anak Tergugat dan Penggugat dengan persetujuan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tanggal 6 Juni 2023, pembayaran pelunasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena harta Bersama yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat telah dijual oleh anak Tergugat dan Penggugat atas persetujuan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, maka pembeli dari harta tersebut seharusnya dijadikan pihak dalam sengketa perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta Bersama tersebut telah pindah tangankan dan telah diserahkan terimakan harta berupa tanah yang diatasnya sebuah bangunan rumah Sertifikat Hak Milik No. 172/2008 kepada pembeli, maka pembeli tanah tersebut harus dijadikan pihak dalam sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621/K/Sip/1985, tanggal 15 Mei 1977, yang pada pokoknya menyatakan "*semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil*". Artinya, pihak pembeli tanah dengan SHM. No. 172/2008, yang dijual oleh anak Tergugat dan Penggugat dengan persetujuan Tergugat tanpa persetujuan Penggugat harus ditarik sebagai pihak (Tergugat);

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak (*Plurium litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak dalam perkara a quo;

Halaman **10** dari **14** hal. Put. No. <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU.



Menimbang, bahwa kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan perkara a quo memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara a quo yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan harta bersama yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya pembeli atas tanah SHM No. 172/2008 tersebut sebagai Tergugat, maka objek yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat menjadi Kurang pihak, karena pihak yang bertindak sebagai Penggugat menjadi cacat formil hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium litis consortium*) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga eksepsi Tergugat haruslah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya eksepsi Tergugat harus diterima dan dikabulkan, sehingga

Halaman **11** dari **14** hal. Put. No. <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU.



dengan demikian tuntutan/gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vantklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan asas peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh pemeriksaan dan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan itu sendiri, bukti-bukti dalam pemeriksaan tingkat pertama, dalam pemeriksaan tingkat banding yang berkaitan dengan pokok perkara ini, keberatan Pembanding maupun Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya, maupun jawaban Terbanding, sebagaimana dalam kontra memori bandingnya yang merupakan jawaban atas keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Ternate No. <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Tte., tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Shaffar* 1445 *Hijriah* tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman **12** dari **14** hal. Put. No. <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain, serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PA.Tte., tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shaffar 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vantklijke verklaard*);
 2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh kami Dr. H. Azid Izuddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Mubisi, M.H. dan Drs. Mutamakin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman **13** dari **14** hal. Put. No. <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU.



berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Nomor <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU.. tanggal 9 November 2023, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu Andi Wanci, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Dr. H. Azid Izuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mubisi, M.H.

Drs. Mutamakin, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Wanci, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Pemberkasan ATK | : Rp.130.000.00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000.00 |
| 3. <u>Materai</u> | : <u>Rp 10.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman **14** dari **14** hal. Put. No. <No. Per>/Pdt.G/2023/PTA.MU.